



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

**INSTRUKSI WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR e-0003 TAHUN 2026

TENTANG

**PEMBENTUKAN, PEMBINAAN, DAN PENGEMBANGAN PUSAT INFORMASI
DAN KONSELING REMAJA (PIK-R) PADA SATUAN PENDIDIKAN JENJANG
SMP/MTs, SMA/SMK/MA NEGERI DAN SWASTA DI KOTA ADMINISTRASI
JAKARTA BARAT**

**WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

Menindaklanjuti Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi, Peraturan Kepala BKKBN Nomor 456/PER/F6/2015 tentang Pedoman Pengelolaan Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa (PIK R/M) serta Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 86 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan Bagi Peserta Didik di Satuan Pendidikan dan Lingkungan Satuan Pendidikan, dengan ini menginstruksikan:

- kepada :
1. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Barat;
 2. Kepala Suban Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Administrasi Jakarta Barat;
 3. Inspektur Pembantu Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat;
 4. Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Kota Administrasi Jakarta Barat;
 5. Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Barat;
 6. Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat;
 7. Kepala Suku Dinas Kominfortik Kota Administrasi Jakarta Barat;
 8. Kepala Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Barat;
 9. Kepala Suku Dinas PPAPP Kota Administrasi Jakarta Barat;
 10. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setko Adm. Jakarta Barat;
 11. Para Kepala Sekolah SMP/MTs, SMA/SMK/MA Negeri dan Swasta;
 12. Ketua Tim Penggerak PKK Kota Administrasi Jakarta Barat;
 13. Ketua PMI Kota Administrasi Jakarta Barat.

untuk :

KESATU : Melaksanakan pembentukan, pembinaan, dan pengembangan Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) secara terintegrasi dan berkelanjutan dengan tugas masing-masing sebagai berikut:

1. Kepala Kementerian Agama, agar:
 - a. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan kehidupan beragama bagi remaja dalam rangka penguatan karakter, moral, dan akhlak mulia;
 - b. Mengintegrasikan nilai-nilai keagamaan, moderasi beragama, dan pembentukan karakter remaja dalam kegiatan Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R);
 - c. Melibatkan penyuluh agama, pendidik madrasah, dan pengelola lembaga pendidikan keagamaan dalam kegiatan edukasi Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R);
 - d. Melaksanakan edukasi dan sosialisasi pencegahan perkawinan anak, kekerasan terhadap anak, serta perilaku berisiko pada remaja sesuai kewenangan;
 - e. Mendukung pembinaan remaja melalui satuan pendidikan keagamaan, majelis remaja, remaja masjid, dan lembaga keagamaan lainnya;
 - f. Berkoordinasi dengan Sudis PPAPP, Sudis Pendidikan, dan pemangku kepentingan terkait dalam pelaksanaan Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) di sekolah berbasis nilai keagamaan.
2. Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah I, Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah II dan Kepala Sekolah agar:
 - a. Membentuk Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) di setiap satuan pendidikan melalui Keputusan Kepala Sekolah;
 - b. Menugaskan Guru Bimbingan dan Konseling sebagai pembina dan penanggung jawab Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R);
 - c. Mengintegrasikan Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) dengan layanan bimbingan konseling, penguatan karakter, dan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di satuan pendidikan;
 - d. Menyediakan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R).
3. Kepala Sudis Sosial, agar:
 - a. Melaksanakan perlindungan sosial bagi peserta didik yang teridentifikasi sebagai remaja rentan di lingkungan sekolah;
 - b. Melakukan pendataan dan pemetaan peserta didik dengan permasalahan kesejahteraan sosial sebagai dasar intervensi Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Sekolah.
4. Kepala Suku Dinas PPAPP agar:
 - a. Melakukan pembinaan substansi Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) berbasis perlindungan anak dan

- pengarusutamaan gender;
 - b. Memperkuat peran pendidik sebaya dan konselor sebaya;
 - c. Mengembangkan mekanisme pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R);
 - d. Mengkoordinasikan sistem rujukan kasus dengan OPD dan lembaga layanan terkait.
5. Kepala Suku Dinas Kesehatan, agar:
- a. Menyediakan layanan kesehatan remaja ramah anak dan responsif gender;
 - b. Melaksanakan edukasi kesehatan reproduksi, kesehatan mental, dan gizi remaja;
 - c. Mengintegrasikan pembinaan Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) dengan program Usaha Kesehatan Sekolah (UKS).
6. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat, agar:
- a. mengoordinasikan sinergi lintas sektor dalam penguatan Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R), khususnya dengan program pembangunan kesejahteraan sosial, pendidikan, keagamaan, dan kepemudaan;
 - b. mendorong integrasi Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) dalam agenda pembinaan mental, spiritual, dan karakter remaja;
 - c. memfasilitasi dukungan kebijakan dan koordinasi lintas pemangku kepentingan dalam rangka pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak di satuan pendidikan.
7. Ketua TP PKK, agar:
- a. Melaksanakan edukasi pengasuhan remaja kepada orang tua/wali murid;
 - b. Melakukan pembinaan kepada orang tua murid dan guru dalam mendukung peran serta masyarakat pada pencegahan kekerasan dan pendewasaan usia perkawinan.
8. Ketua PMI, agar:
- a. Membina dan mengembangkan Palang Merah Remaja (PMR) sebagai jejaring pendukung Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) di sekolah dan masyarakat;
 - b. Memberikan edukasi kesehatan dasar, pertolongan pertama, dan kesehatan mental remaja sebagai bagian dari kegiatan PIK Remaja di sekolah.

KEDUA : Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya secara berkala setiap semester kepada Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat melalui Suku Dinas PPAPP Kota Administrasi Jakarta Barat

KETIGA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Instruksi Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing

Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) terkait dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Instruksi Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Januari 2026.

Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,



lin Mutmainnah
NIP. 197103271991012001

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
3. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Barat
4. Kepala Bagian Hukum Setko Administrasi Jakarta Barat

Lampiran I : Instruksi Walikota Kota Adm. Jakarta Barat
 Nomor e-0003 Tahun 2026
 Tanggal 28 Januari 2026

PENETAPAN PERAN DAN TANGGUNG PERANGKAT DAERAH DALAM PEMBENTUKAN, PEMBINAAN, DAN PENGEMBANGAN PUSAT INFORMASI DAN KONSELING REMAJA (PIK-R) PADA SATUAN PENDIDIKAN JENJANG SMP/MTs, SMA/SMK/MA NEGERI DAN SWASTA DI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

NO	PERANGKAT DAERAH/MITRA	BENTUK DUKUNGAN
1.	Kantor Kementerian Agama	1. Melaksanakan pembinaan nilai keagamaan dan akhlak mulia bagi peserta didik sebagai bagian dari penguatan Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) di Sekolah 2. Melibatkan guru agama, penyuluh dan pembina Rohis dalam pelaksanaan edikasi Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) di Sekolah 3. Melaksanakan edukasi dan sosialisasi pencegahan perkawinan anak dan perilaku beresiko remaja sesuai kewenangan termasuk pencegahan kekerasan kekerasan di sekolah 4. Mendukung kegiatan ekstrakurikuler keagamaan sebagai media pelaksanaan Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R).
2.	Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 dan 2	1. Implementasi kebijakan sekolah ramah anak dan responsif gender 2. Penguatan Guru Bimbingan Konseling sebagai penanggung jawab pengelolaan Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) di sekolah 3. Mengintegrasikan Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) dengan layanan bimbingan konseling dan penguatan karakter 4. Menyediakan sarana prasarana dalam pelaksanaan Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) di sekolah 5. Menyusun format pelaporan dan melakukan pelaporan penyelenggaraan Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) di Sekolah.

NO	PERANGKAT DAERAH/MITRA	BENTUK DUKUNGAN
3.	Suku Dinas Kesehatan	1. Menyediakan layanan kesehatan remaja ramah anak dan responsif gender di Puskesmas; 2. Melaksanakan upaya promotif berupa edukasi gizi seimbang, gaya hidup sehat, perkembangan psikososial positif, kesehatan reproduksi, akses layanan kesehatan pada remaja, dan promosi kesehatan lainnya; 3. Memberikan pelayanan kesehatan terkait imunisasi, skrining kesehatan untuk deteksi dini penyakit, pemberian suplementasi gizi, dan pelayanan kesehatan lain sesuai ketentuan; 4. Melakukan penatalaksanaan kesehatan remaja melalui sistem rujukan kasus kesehatan remaja. 5. Melakukan pembinaan kesehatan secara terintegrasi dengan program Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)
4.	Suku Dinas PPAPP	1. Pembinaan substansi Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) sesuai prinsip Pengarusutamaan Gender (PUG) 2. Melaksanakan upaya pencegahan kekerasan terhadap anak dan remaja di sekolah; 3. Pendampingan korban dan penguatan peran pendidik sebaya
5.	Suku Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1. Mendorong integrasi Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) dalam RKPD, RAD KLA Kota Adm. Jakarta Barat, dan RAD PUG Kota Adm. Jakarta Barat; 2. Melakukan sinkronisasi anggaran OPD terkait penguatan pelaksanaan Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) termasuk di sekolah
6.	Inspektorat Pembantu Kota	1. Melakukan Reviu tata kelola dan kepatuhan pelaksanaan 2. Pengawasan non-diskriminatif 3. Melaksanakan Rekomendasi perbaikan
7.	Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	1. Publikasi dan kampanye Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R); 2. Literasi digital aman bagi remaja; 3. Pengelolaan data dan informasi

NO	PERANGKAT DAERAH/MITRA	BENTUK DUKUNGAN
8.	Sudis Sosial	1. Melakukan identifikasi dan pemetaan peserta didik dengan resiko masalah kesejahteraan sosial sbg dasar intervensi Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Sekolah 2. Melaksanakan pendampingan oleh pekerja sosial kepada peserta didik yang membutuhkan dukungan sosial dan psikososial 3. Memfasilitasi rujukan peserta didik ke layanan rehabilitasi sosial, perlindungan anak atau layanan pendukung lainnya sesuai kebutuhan 4. Memberikan perlindungan sosial bagi peserta didik yang mengalami kerentanan sosial, kekerasan perundungan, penelantaran atau masalah kesejahteraan sosial lainnya
9.	PMI Kota Administrasi Jakarta Barat	1. Melakukan edukasi pertolongan pertama; 2. Melakukan edukasi Kesiapsiagaan kesehatan remaja;
10.	Tim Penggerak PKK Kota	1. Melaksanakan Edukasi pengasuhan remaja; 2. Melaksanakan upaya Pencegahan perkawinan anak; 3. Melaksanakan pembinaan orangtua peserta didik berperspektif gender melalui kegiatan Bina Keluarga Remaja

Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat
 Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,

 Liliyus Muallimainah
 NIP. 197403271991012001

Lampiran II : Instruksi Walikota Kota Adm. Jakarta Barat
 Nomor e-0003 Tahun 2026
 Tanggal 28 Januari 2026

MATRIKS INDIKATOR PENGUKURAN CAPAIAN PEMBENTUKAN, PEMBINAAN, DAN PENGEMBANGAN PUSAT INFORMASI DAN KONSELING REMAJA (PIK-R) PADA SATUAN PENDIDIKAN JENJANG SMP/MTs, SMA/SMK/MA NEGERI DAN SWASTA DI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

NO	PERANGKAT DAERAH/ MITRA	INDIKATOR INPUT	CARA MENGUKUR	INDIKATOR PROSES	CARA MENGUKUR	INDIKATOR OUTPUT	CARA MENGUKUR
1.	Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 dan 2	1. SK Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R), 2. Penetapan Guru BK sebagai Koordinator PIK Remaja 3. Format Pelaporan Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R)	1. Dokumen SK, 2. Surat Tugas Koordinator Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R)	Pelaksanaan layanan BK & Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R)	Laporan kegiatan, jadwal layanan	1. Sekolah memiliki Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) aktif dan Guru BK pengelola 2. Jumlah remaja mengakses layanan BK/PIK	≥ 1 PIK aktif/sekolah Meningkatkan tahunan

NO	PERANGKAT DAERAH/ MITRA	INDIKATOR INPUT	CARA MENGUKUR	INDIKATOR PROSES	CARA MENGUKUR	INDIKATOR OUTPUT	CARA MENGUKUR
2.	Sudis Kesehatan	1. SOP Pelayanan Kesehatan Remaja 2. Modul Edukasi dan Konseling Kesehatan Remaja	Dokumen SOP Dokumen modul	Pelaksanaan Edukasi, penyuluhan, pelayanan Kesehatan dan rujukan	1. Laporan pelaksanaan kegiatan edukasi dan penyuluhan 2. Laporan kunjungan/ Register pasien	1. Jumlah puskesmas melayani kesehatan remaja 2. Jumlah remaja mendapatkan edukasi dan penyuluhan 3. Jumlah rujukan remaja yang ditangani di puskesmas	Setiap puskesmas mampu melayani kesehatan remaja >80% rujukan ditangani oleh puskesmas
3.	Sudis PPAPP	Modul KIE, pendamping terlatih	Daftar pelatihan	Edukasi PUG & perlindungan anak	Laporan kegiatan, dokumentasi	Nilai pre-post test meningkat	Nilai meningkat
4.	Subanpeda	Integrasi di RKPD/RAD	Dokumen perencanaan	Koordinasi lintas sektor	Notulen, berita acara	Masuk RKPD/RAD KLA & PUG	
5.	Rencana Pengawasan	Rencana pengawasan	Dokumen pengawasan	Reviu & monitoring	LHP, catatan reviu	Rekomendasi pengawasan ditindaklanjuti	≥ 80% TLHP
6.	PMI Jakarta Barat	Materi dan Fasilitator	Daftar fasilitator	Edukasi pertolongan pertama	Log pelatihan	Jumlah Remaja yang memiliki sertifikat keterampilan P3K dasar	≥ 50% peserta

NO	PERANGKAT DAERAH/ MITRA	INDIKATOR INPUT	CARA MENGUKUR	INDIKATOR PROSES	CARA MENGUKUR	INDIKATOR OUTPUT	CARA MENGUKUR
7.	Tim Pengerak PKK	Modul pengasuhan	Dokumen modul	Edukasi keluarga & remaja	Laporan kegiatan	Jumlah Orang tua yg mengikuti edukasi pengasuhan remaja	
8.	Sudis Kominfofik	Konten kampanye	Arsip konten	Diseminasi informasi digital	Statistik media	Jumlah Konten Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) yang terpublikasi Jumlah remaja yang mengakses informasi Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R)	≥ 1 konten/bulan ≥ 50% peserta
9.	Sudis Sosial	Data Remaja Rentan di Skeolah	Tersedianya hasil pendataan dan pemetaan remaja dengan masalah kesejahteraan sosial	Pelaksanaan Pendataan rentan	Jumlah sekolah yang telah dilakukan pendataan dan pemetaan sosial	Sekolah terlibat dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R)	Jumlah sekolah yang melaksanakan Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) dengan dukungan sudis sosial

NO	PERANGKAT DAERAH/ MITRA	INDIKATOR INPUT	CARA MENGUKUR	INDIKATOR PROSES	CARA MENGUKUR	INDIKATOR OUTPUT	CARA MENGUKUR
		Materi edukasi keterampilan sosial	Dokumen/ modul edukasi keterampilan sosial dan ketahanan diri remaja	Edukasi keterampilan sosial di sekolah	Jumlah kegiatan edukasi keterampilan sosial yang dilaksanakan		
		Pelaksanaan Pendataan rentan	Jumlah sekolah yang etlah dilakukan pendataan dan pemetaan sosial	Koordinasi lintas sektor	Jumlah rapat/koordinasi dengan sekolah dan OPD terkait		
10.	Kantor Kementerian Agama	Ketersediaan penyuluh/ guru agama pendukung Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R)	Jumlah penyuluh agama/ guru agama yang terlibat dalam kegiatan Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) sekolah	Integrasi materi keagamaan	Jumlah kegiatan Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Sekolah yang terinterasi dengan pembinaan agama	Sekolah menerapkan Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) berbasis nilai keagamaan	Jumlah sekolah/madrasah yang mengimplementasikan Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R)

NO	PERANGKAT DAERAH/ MITRA	INDIKATOR INPUT	CARA MENGUKUR	INDIKATOR PROSES	CARA MENGUKUR	INDIKATOR OUTPUT	CARA MENGUKUR
		materi Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) berbasis nilai keagamaan	Dokumen materi/ modul yang memuat nilai nilai moral dan edukasi keagamaan	Edukasi pencegahan perkawinan anak	Jumlah sosialisasi/ edukasi pencegahan perkawinan anak di sekolah	Peningkatan pemahaman remaja	Persentase remaja yang memahami nilai moral, relasi sehat dan resiko perkawinan anak

Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,


Lin Muhtannah
NIP. 197103271991012001